



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735
Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id, bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK
PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/04/COV-19_RPD/V/2020

Tanggal : 05 Mei 2020

KEGIATAN	: ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
PEKERJAAN	: PENGADAAN RAPID TEST KIT COVID-19
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
HARGA BORONGAN	: Rp. 1.907.400.000,-
SUMBER DANA	: BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020
PENYEDIA JASA	: PT. BIOTECH FARMA
NPWP	: 02.250.481.5-028.000
NO. REKENING	: 121.000.4590.802 BANK MANDIRI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximill 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temang5gungkab.co.id>.

SURAT PESANAN

Nomor : 050/01/COV-19_RPD/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten
Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : EDISAR GUNAWAN
Jabatan : Direktur PT. BIOTECH FARMA
Berkedudukan di : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Rapid Test Kit Covid-19

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1	Rapid Test Kit Covid-19	In vitro rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Accuracy : Minimal 95,3 % Sensitivity : Minimal 94 % Specificity : Minimal 96 % Sample Type : Fingerstick whole blood, venouse whole blood, serum/plasma	10.200

2. Tanggal mulai penyediaan : 04 Mei 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
 - a. Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 sebanyak 255 box @ 40 pcs atau 10.200 pax.
 - b. Memiliki kualifikasi dalam bidang pengadaan peralatan kesehatan.
 - c. Berpengalaman dalam pengadaan peralatan kesehatan.

- d. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan original serta pernyataan tanggung jawab mutlak.
- e. Melampirkan surat ijin edar.
- f. Menandatangani pakta integritas.
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 04 Mei 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 10 Mei 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 30 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. BIOTECH FARMA
Penyedia



EDISAR GUNAWAN
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN BERSAMA

Nomor : 050/02/COV-19_RPD/V/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal lima bulan Mei tahun dua ribi dua puluh (05-05-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDY MURJANTO, ST., MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen
2. EDISAR GUNAWAN selaku Penyedia

Telah melakukan perhitungan bersama pelaksanaan pengadaan barang dalam penanganan darurat :

Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 04 Mei 2020 s/d 10 Mei 2020

Dengan metode dan cara kerja pemeriksaan :

1. Menghitung jumlah barang yang dikirimkan dan mencocokkan dengan jumlah yang tertera dalam surat pesanan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kemasan box dan segel dari barang yang dikirimkan.
3. Mencocokkan spesifikasi yang tertera dalam kemasan atau media lain dari barang yang ditawarkan dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK.
4. Melakukan perhitungan harga dengan ketersediaan anggaran.
5. Perhitungan bersama dilakukan di gudang yang telah ditetapkan oleh PPK

Berdasarkan metode tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan Rp.	Total Harga Rp.	Hasil Pemeriksaan
1.	Rapid Test Kit Covid-19	In vitro rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Accuracy : Minimal 95,3 % Sensitivity : Minimal 94 % Specificity : Minimal 96 % - Sample Type : Fingerstick whole blood, venouse whole blood, serum/plasma	10.200	Pax	187.000	1.907.400.000	Sesuai dan Lengkap

		re whole blood - 10 μ L serum or plasma				
--	--	---	--	--	--	--

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa :

1. EDY MURJANTO, ST., MM., Tandatangani :

2. EDISAR GUNAWAN,





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/03/COV-19_RPD/V/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19_RPD/IV/2020. tanggal 30 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19_RPD/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 Untuk Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : EDISAR GUNAWAN
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
Nomor SP : 050/01/COV-19_RPD/IV/2020
Nilai Pekerjaan : Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : PT. BIOTECH FARMA
Wakil Penyedia : EDISAR GUNAWAN

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

4

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



Pihak Kedua

Penyedia Barang/Jasa



Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1.	Rapid Test Kit Covid-19 sejumlah 12.000 Pax dengan spesifikasi sebagai berikut : In vitro rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies intended to be used as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Test Time : 10 - 20 Minutes Sensitivity : Minimal 95 % Specificity : Minimal 94 % Storage : 2 ^o C - 30 ^o C Sample Type : Fingertstick whole blood, venouse whole blood, serum/plasma Sample size : <ul style="list-style-type: none">- 20 µL fingertstick or venipuncture whole blood- 10 µL serum or plasma	SESUAI	Dalam kondisi baik

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa



EDISAR GUNAWAN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

Temanggung, 06 Mei 2020

Nomor : 050/05/COV-19_RPD/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-
TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 04 Mei 2020 s/d 10 Mei 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran :
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19
Nomor: 050/05/COV-19_RPD/V/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
2. Nama Penyedia : PT. BIOTECH FARMA
3. Wakil Penyedia : EDISAR GUNAWAN
4. Alamat Penyedia : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (empat belas) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/01/COV-19_RPD/V/2020/30 April 2020 (terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19_RPD/V/2020/05 Mei 2020 (terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
 - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 2.244.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah)
13. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
 - b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 336.600.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Rapid Test Kit Covid-19	10.200 Pax	Baik dan lengkap

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
 - a. Kendala
 - 1) Barang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak instansi.
 - 2) Harga tidak dapat diprediksi.
 - b. Solusi
 - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
 - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK di damping staf dari Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung.
 - b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 06 Mei 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

Temanggung, 7 Mei 2020

Nomor : 050/07/COV-19_RPD/V/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Audit Pelaksanaan Pengadaan
Barang Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Inspektur Inspektorat
Kabupaten Temanggung
di-
TEMANGGUNG


Sehubungan telah dilaksanakannya pembayaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
Jenis pengadaan : Barang
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 04 Mei 2020 s/d 10 Mei 2020
Cara Pengadaan : Penyedia

bersama ini disampaikan permohonan audit atas pengadaan dimaksud, sebagaimana tahapan yang diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dengan penjelasan umum sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak/Ibu lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19
Untuk Penanganan Darurat
Nomor : 050/04/COV-19_RPD/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19_RPD/V/2020 tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19_RPD/V/2020 tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (05-05-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : EDISAR GUNAWAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Tanah Abang II No. 82 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat
Akta Notaris Nomor : 7
Tanggal : 25 Juli 2003
Notaris : Martha Tiurma Ida Hutapea, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BIOTECH FARMA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;

- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Rapid Test Kit Covid-19 sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 1.907.400.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Mandiri Cabang Cideng rekening nomor : 121.000.4590.802 atas nama Penyedia : PT. BIOTECH FARMA ✓

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan

Pasal 4 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender;

Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
- c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
- d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
- b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
- c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

gan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal ebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di ublik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, npunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak ai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. BIOTECH FARMA



EDISAR GUNAWAN
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



Vital links for a new life

PT. BIOTECH FARMA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EDISAR GUNAWAN

No. Identitas : 3271022711670006

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT. BIOTECH FARMA

Menyatakan bahwa :

1. Harga barang yang kami tawarkan adalah wajar sesuai dengan harga pasar saat ini dan telah memperhitungkan biaya pengiriman, perpajakan dan keuntungan yang wajar.
2. Bersedia untuk dilakukan Post Audit dalam proses pengadaan barang penanganan darurat paket pekerjaan pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bersedia untuk menunjukkan bukti-bukti kewajaran harga pada saat dilakukan post audit.
4. Apabila dalam proses post audit ditemukan lebih bayar, maka kami bersedia mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Temanggung sesuai hasil temuan dari auditor.
5. Menjamin barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi yang ditetapkan PPK, 100 % baru dan Original.
6. Apabila dalam proses pengiriman terdapat kerusakan yang bukan diakibatkan oleh pihak PPK, maka kami sanggup mengganti barang yang rusak tersebut.
7. Bertanggungjawab mutlak atas harga dan barang yang dikirimkan.
8. Bersedia menanggung segala akibat hukum yang ditimbulkan apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 MEI 2020

Untuk dan atasnama
PT. BIOTECH FARMA



EDISAR GUNAWAN
Direktur

Provide Quality Medical Equipment

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDISAR GUNAWAN

No. Identitas : 3271022711670006

Jabatan : Direktur

Bertindak : PT. BIOTECH FARMA
untuk dan atas
nama

dalam rangka pengadaan barang penanganan darurat paket pekerjaan pengadaan Rapid Test Kit Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 01 MEI 2020

PT. BIOTECH FARMA



EDISAR GUNAWAN
Direktur



Vital links for a new life

PT. BIOTECH FARMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA ALAT

Nomor : 011/BTF-BA/V/2020

Pada hari Ini tanggal bulan tahun Dua ribu Dua Puluh (..... - - 2020), PT. Biotech Farma telah melakukan Pengiriman barang atas Surat Pesanan Nomor : 050/01/COV-19_RPD/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 untuk **Pengadaan Rapid Test Kit COVID 19 di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020**, berupa:

No	Nama Alat	Merk/Type	Qty
1	Rapid Test Kit COVID 19	Sugentech	10,200 pcs

Barang tersebut sudah di serah terimakan dalam kondisi baik dan 100% baru.

Demikian Berita Acara Serah Terima Alat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Barang
PPK
BPBD Kabupaten Temanggung

Penyedia,
PT. Biotech Farma



Edisar Gunawan
Direktur





Vital links for a new life


PT. BIOTECH FARMA

Jakarta, 29 April 2020
Nomor : 037/BTF-SPH/V/2020
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
PPK Percepatan Penanganan COVID 19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Temanggung

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini kami PT. BIOTECH FARMA sebagai distributor alat-alat kesehatan bermaksud mengajukan penawaran harga alat dengan rincian sebagai berikut :

NO	PRODUCT	GAMBAR/IMAGE	HARGA	HARGA PENGIRIMAN
1	Rapid Test Kit Sugentech Immunochromatography Korea Selatan		Rp 187,000.00	Termasuk
Grand Total			Rp 187,000	

Kondisi Penawaran :

Sudah termasuk PPN dan Ongkir

Masa Berlaku : 14 hari

Delivery Time : Ready stock

Demikianlah Penawaran Harga ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Biotech Farma



Edisar Gunawan

Direktur



PT. Biotech Farma

Jl. Tanah Abang II No 82 Jakarta Pusat 10150
Phone 021-3511105 Fax :021-3511156

SURAT PENGIRIMAN BARANG

pada Yth.

Kepala Kantor
Kecamatan Percepatan Penanganan COVID-19
dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Temanggung

No : 028 BTF-SPB/V/20
Tanggal : 5 Mei 2020

URATAN	QTY
Rapid Test Kit COVID-19 Sugentech Made in Korea	10,200

dang

Mengetahui

Penerima

Han Syah



Julisar Rudiman

Manager Logistik

Nama & cap

Tanggal :

Catatan

Form asli dikembalikan ke PT. BIOTECH FARMA setelah di cap dan tanda tangan



Vital links for a new life

PT. BIOTECH FARMA

Jakarta, 05 MEI 2020

Nomor : 046/BTF-SK/V/2020
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penyampaian Bukti Kewajaran Harga
Pengadaan Barang Penanganan Darurat
Covid-19

Kepada:
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Anggaran Belanja Tidak Terduga
Untuk Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Kab. Temanggung
di-

TEMANGGUNG

Dalam rangka kebutuhan audit pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat COVID 19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, bersama ini disampaikan Bukti Kewajaran Harga, untuk barang/jasa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih .

Penyedia
PT. Biotech Farma



Edisar Gunawan
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Provide Quality Medical Equipment



Vital links for a new life

PT. BIOTECH FARMA

Lampiran :
Surat Penawaran Harga dari Distributor

**BUKTI KEWAJARAN HARGA BARANG KEBUTUHAN PENANGANAN DARURAT COVID-19
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	Nama Barang/Jasa	Volume	Bukti Kewajaran Harga	Keterangan
1.	Rapid Test Kit COVID 19 Sugentech	1 Box	Surat Penawaran Harga dari Distributor	a. bukti pembelian dari pabrikasi/distributor

Penyedia

PT. Biotech Farma



Edisar Gunawan
Direktur Utama

Provide Quality Medical Equipment



PT Sometech Indonesia
AKR Tower Lantai 11 unlt 11G
Jl. Panjang No 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 11530.
Tel. 021 2212 4034 / Fax. 021 2212 4035

Hal : Penawaran Harga Rapid Test Covid 19

Jakarta, 6 April 2020

Kepada Yth,
PT Biotech Farma
Di Tempat

Dengan hormat,

Kami PT. Sometech Indonesia adalah produsen yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat kesehatan..Dalam kesempatan ini perkenalkanlah kami untuk menawarkan produk kami :

Sugentech SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG (Rapid Test Khusus Corona Virus)

Sugentech SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG adalah alat yang digunakan untuk membantu mendeteksi corona virus. Berikut kami lampirkan daftar harga penawaran yang kami berikan dan spesifikasinya.

Sensitivity	Specificity	
94%	96%	
Product Name	Qty(Box)	Price
Sugentech SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG	1 Box	Rp 6.050.000

NB :

1. Harga sudah termasuk PPN 10%
2. Harga hanya untk rekanan dengan minimal pembelian 10 box
3. Barang Ready Stock
4. Termin pembayaran, 100% dimuka
5. Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya
6. PO yang sudah diterima tidak dapat dibatalkan

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Contact Person : **Dara Ayu (0822 9936 9702)**

Hormat Kami

Dara Ayu

COMPANY PROFILE

PT. BIOTECH FARMA



JL. TANAH ABANG II NO. 82
JAKARTA PUSAT 10150

Tlp. 021 3511105, Fax. 021 3511156



KANTOR NOTARIS
MARTHA TIURMA IDA HUTAPEA, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : C-892.HT.03.02 - Th. 2002

TANGGAL 1 JULI 2002

KANTOR : Jalan Tanah Abang II No. 39
Jakarta Pusat 10160

TELP. : (021) 3849044, (021) 3442568

- B A L I N A N -

AKTA : PENDIRIAN PERSEDIAN TERBATAS
" PT. BIOTECH FARMA ",
berkedudukan di Jakarta.

TANGGAL : 25 Juli 2003

NOMOR : 7.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 7.

KANTOR NOTARIS
MARTHA TIURMA IDA HUTAPEA, SH

-Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh lima Juli dua -
ribu tiga (25-7-2003).

-Menghadap dihadapan saya, MARTHA TIURMA IDA HUTAPEA, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh --
saya, Notaris :

I. Nyonya YEYEN ARDIANTI, lahir di Bogor, pada ----
tanggal tiga Nopember seribu sembilan ratus lima -
puluh empat (3-11-1954), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Tangkuban Perahu nomor 4, Rt.011
Rw.001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, ---
Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 00.0000.431154.0329 :

II. Tuan YUSUF TANJUNG TANUWIDJAJA, lahir di Pangkal -
Pinang, pada tanggal sembilan Desember seribu ----
sembilan ratus empat puluh empat (9-12-1944), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tavip-
III/21, Rt.007 Rw.014, Kelurahan Tanah Bereal, ---
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -
09.5204.091244.0215.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana --
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") --



sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :

"PT. BIOTECH FARMA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "PERSEROAN"), berkedudukan di Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka Cabang atau perwakilan

ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah pedagang besar Farmasi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan alat kesehatan dan obat-obatan baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dokter ;
- b. menjalankan penjualan besar Farmasi satu dan lain hal dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang.

M O D A L

Pasal 4.

KANTOR NOTARIS
BETHA TIURMA IDA HUTAPEA, SH

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) terbagi atas 10000 (sepuluh ---
ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal ---
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ---
para pendiri, yaitu : -----
 - a). Penghadap nyonya YEYEN ARDIANTI, -----
sebanyak 2750 (dua ribu -----
tujuh ratus lima puluh) -----
saham dengan nilai nominal -----
atau sebesar dua ratus tujuh -----
puluh lima juta rupiah Rp. 275.000.000,-
 - b). Penghadap tuan YUSUF TANJUNG -----
TANUWIDJAJA, sebanyak 2750 -----
(dua ribu tujuh ratus lima -----
puluh) saham dengan nilai -----
nominal atau sebesar dua -----
ratus tujuh puluh lima juta -----
rupiah Rp. 275.000.000,-
- sehingga seluruhnya berjumlah -----
5500 (lima ribu lima ratus) -----
saham atau sebesar lima ratus -----
lima puluh juta rupiah Rp. 550.000.000,-
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap ---
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau ---
seluruhnya berjumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus -
lima puluh juta rupiah), telah disetor penuh dengan -
uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing ----
pendiri pada saat penanda tangan akta pendirian --
ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal -----
perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu -----
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) -----
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing -----
masing pemegang saham berhak mengambil bagian -----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional). -----
-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -----
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pemegang saham yang masih berminat. -----
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) -----
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham -----
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil -----
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus -----
menawarkannya kepada karyawan perseroan yang -----
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran -----
pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham -----
yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara -----
bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----
lain. -----

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah -----
saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukt

pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur (Presiden) dan seorang Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan

Jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan perseroan. -----
2. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -----

- beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi perseroan.
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaikbaiknya.
 6. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus pada waktu jam kerja kantor perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.
3. Pemindahan Hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak rugi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

D I R E K S I

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum para pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN MEMENANG DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar Negeri, harus dengan persetujuan sedikitnya seorang Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$

(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain



yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----- suara yang dikeluarkan. -----

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menanda-tangani persetujuan ----- tersebut. -----

-keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----- Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ----- anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat di ----- angkat sebagai Presiden Komisaris. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya ----- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan ----- yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu sekurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesiannya;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan

Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----

2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
-Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---- setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris ---- diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal ---- demikian Komisaris berhak untuk memberikan ----- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---- diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. ----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris, dalam anggaran -- dasar ini, berlaku pula baginya. -----

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bila -- mana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang --

- atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan ---
dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ber---
sama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian -
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang ---
sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden -
Komisaris. -----
3. Panggilan rapat Komisaris disampaikan kepada setiap
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan --
surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang --
layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat. ---
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan apa-
bila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyarat-
kan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun --
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan --
mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris' --
dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan dipimpin --
oleh seorang yang dipilih dari antara anggota -----
Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam ----
rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota -----

Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari -----
1/2 (satu per-dua) dari jumlah anggota Komisaris -----
hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan ber- -----
dasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ber- -----
dasarkan suara setuju sedikit-dikitnya lebih dari -----
1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain -----
nya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah. -----

tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16.

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akte Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga (31-12-2003).
2. -Didalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana --
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. ---
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya --
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang-
Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan -----
lain. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan --
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
tahun buku perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang -----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi ---
dari tahun buku yang bersangkutan serta -----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat --
pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -----
keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah --
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama

Perseroan dan perubahannya selama tahun buku
serta rincian masalah yang timbul.

- c. Diputuskan penggunaan laba perseroan.
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang Daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat dan dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan

kan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, -----
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor Perseroan
mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan
tanggal rapat diadakan. -----

-Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus -
pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia ---
di Kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang -
syah hadir atau diwakili dalam rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat --
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat
mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat -
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun
juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan --
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -
Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat ---
dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur --
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ----
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris-
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau -

berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana rapat kedua, ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

- sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada satu Tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus untuk diperuntukkan untuk itu. - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan Perundang-Undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
-Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal

dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui sedikit-dikitnya 51 % (lima puluh satu) persen dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7

(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambil alihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.
- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal

13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah
diangkat sebagai :

-Direktur : Penghadap nyonya YEYEN ARDIANTI ;

-Komisaris : Penghadap tuan YUSUF TANJUNG

| TANUWIDJAJA.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan.

-Setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di
kuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran
dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan
serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau
tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau
persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada
perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk
keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu
memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuat
kan serta menanda-tangani semua surat/akta yang
dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan
yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan
hal-hal yang disebutkan diatas.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini --
dengan dihadiri oleh nyonya HARYANTI dan nyonya -----
BUDIYANTI, keduanya pegawai kantor Notaris dan -----
bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris, kena
sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---
Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan satu penggantian dan delapan ---
coretan, tiada tambahan. -----
- Asli akta ini ditanda tangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----





DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-20676 HT.01.01.TH.2003

TENTANG
 PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 7, Tanggal 25 Juli 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Martha Tiurma Ida Hutapea, SH dan diterima pada tanggal 1 September 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Tertatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. BIOTECH FARMA
 NPWP : 02.250.481.5-028.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 7, Tanggal 25 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Martha Tiurma Ida Hutapea, SH berkedudukan di JAKARTA PUSAT.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2003

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL
 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Pada Hari ini Selasa tanggal 23.09.2003
 Perusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar
 Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar
 perusahaan dengan No. TDP 090515146839 di kantor
 Pendaftaran perusahaan Kodys Jakarta Pusat
 Nomor 7452/PH.00.08/2003
 Ek. Gubernur Perindag Kodys Jakarta Pusat
 Bala. K. Bala. Vanis. Ins. Sulfuran. Perusahaan
 No. 17

Drs. DIDI MARHAZI
 NIP. 470042013

ZIL KURNAIN YUNUS, SH., MH
 NIP. : 040034478



KANTOR NOTARIS
BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : C-119.HT.03.02 - Th. 2003

TANGGAL 3 FEBRUARI 2003

Salinan

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA *

"PT. BIOTECH FARMA"

berkedudukan di Jakarta Pusat

TANGGAL : 25 September 2019

NOMOR : 29.

KANTOR : Jl. Raya Pasar Minggu 11 A (Jl. Teluk Peleng 11 A
Komplek TNI-AL Rawa Bambu) Jakarta Selatan

TELP. : 021-78841708

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. BIOTECH FARMA"

Nomor : 29.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-09-2019 (duapuluh lima September duaribu sembilanbelas).

-Pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan dikenal oleh saya, Notaris :

-Tuan EDISAR GUNAWAN, lahir di Bogor, pada tanggal 27-11-1967 (duapuluh tujuh Nopember seribu sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Lokatmala nomor 48-50, Rt.005 Rw.014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271022711670006, Warga Negara Indonesia :

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. BIOTECH FARMA", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 25-07-2003 (duapuluh lima Juli duaribu tiga) nomor 07, dibuat dihadapan MARTHA TIURMA IDA HUTAPEA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-09-2003 (dua September duaribu tiga)



nomor C-20676 HT.02.02.TH.2003. anggaran dasar mana-
telah dirubah menurut Undang-undang nomor 40 tahun -
2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana dimuat -
dalam akta tertanggal 05-06-2008 (lima Juni duaribu-
delapan) nomor 178, dibuat oleh RITA RIANA HUTAPEA, -
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kabupaten -
Bekasi, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
27-06-2008 (duapuluh tujuh Juni duaribu delapan) ---
nomor AHU-36429.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah -----
diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 23-10-2009 (duapuluh tiga -----
Oktober duaribu sembilan) nomor 85. tambahan nomor -
26041/2009, kemudian anggaran dasar tersebut dirubah
yang dimuat dalam akta tertanggal 26-11-2008 (dua---
puluh enam Nopember duaribu delapan) nomor 237. ----
dibuat oleh RITA RIANA HUTAPEA, Sarjana Hukum, pada-
waktu itu Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
18-05-2009 (delapanbelas Mei duaribu sembilan) nomor
AHU-21424.AH.01.01.Tahun 2009 serta telah dibuat ---
dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal 23-10-2009 (duapuluh tiga Oktober duaribu
sembilan) nomor 85, tambahan nomor 26040/2009 dan --
kemudian dirubah kembali yang dimuat dalam akta ----
Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang ----
Saham "PT. BIOTECH FARMA" sebagaimana dimuat dalam -
akta tertanggal 29-01-2013 (duapuluh sembilan -----
Januari duaribu tigabelas) nomor 06, dibuat -----

dihadapan HASNAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah diterima dan dicatat di dalam database --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----
12-02-2013 (duabelas Pebruari duaribu tigabelas) ---
nomor AHU-AH.01.10-04290 dan kemudian anggaran dasar
tersebut telah dirubah yang dimuat dalam akta -----
tertanggal 25-05-2016 (duapuluh lima Mei duaribu ---
enambelas) nomor 04, dibuat oleh RITA RIANA HUTAPEA,
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kabupaten -
Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal 03-06-2016 (tiga Juni dua---
ribu enambelas) nomor -----
AHU-0010533.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal* 03-06-2016 (tiga Juni-
duaribu enambelas) nomor AHU-AH.01.03-0054128 dan --
nomor AHU-AH.01.03-0054129, dan dirubah kembali yang
dimuat dalam akta tertanggal 20-03-2017 (duapuluh --
Maret duaribu tujuhbelas) nomor 02, dibuat oleh ----
RITA RIANA HUTAPEA, Sarjana Hukum, pada waktu itu --
Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan-
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 23-03-2017 (duapuluh -
tiga Maret duaribu tujuhbelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0120875 dan terakhir dimuat dalam akta-

Berita Acara tertanggal 21-02-2019 (duapuluh satu --
Pebruari duaribu sembilanbelas) nomor 09, dibuat ---
oleh RITA RIANA HUTAPEA, Sarjana Hukum, pada waktu -
itu Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi --
Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 25-02-2019 (duapuluh -
lima Pebruari duaribu sembilanbelas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0113674, (selanjutnya disebut dengan --
singkat "perseroan"). -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -
-bahwa pada hari Kamis, tanggal 12-09-2019 (duabelas --
September duaribu sembilanbelas), pukul 10.00 (sepuluh)
Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11.00 -----
(sebelas) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Jakarta, -
Jalan Tanah Abang II nomor 82, Cideng, Gambir, telah --
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
Perseroan Terbatas "PT. BIOTECH FARMA", berkedudukan di
Jakarta Pusat, yang Notulennya bermeterai cukup, -----
dilekatkan pada minuta akta ini ; -----
-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir (diwakili) ----
sebanyak 55.500 (limapuluh lima ribu limaratus) saham, -
yaitu merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan --
dan disetor dalam perseroan sampai hari rapat tersebut,
sehingga berdasarkan ketentuan pasal 9 anggaran dasar -
perseroan, rapat tersebut adalah sah susunannya, dan --
karenanya berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan
mengikat, walaupun tidak dilakukan panggilan dengan ---

iklan dalam surat kabar harian terlebih dahulu :
- bahwa penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dari seluruh tanda-tangan para pemegang saham yang hadir dalam rapat dan hasil dari keputusan rapat tersebut.

- bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut bermaksud hendak menyatakan keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

- Selanjutnya penghadap bertindak selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan tersebut, menyatakan bahwa acara rapat tersebut adalah :

- Merubah pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar perseroan yaitu mengenai Bidang Usaha Perseroan.

- Maka Ketua Rapat menyatakan perlu untuk mengadakan rapat ini, agar dapat diketahui oleh para yang hadir.

- Oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh seluruh peserta rapat, maka setelah Ketua rapat memberikan keterangan seperlunya seterusnya mengusulkan dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan untuk :

- Merubah ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 3 anggaran dasar perseroan seluruhnya sedemikian rupa, sehingga ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 3 tersebut untuk selanjutnya akan dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

"MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :

a. Industri Pengolahan.

b. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Peralatan Iradiasi/Sinar X,

Perlengkapan dan sejenisnya.

b. menyelenggarakan Perdagangan Besar Alat

Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta dengan dihadiri oleh :

1.-Nyonya HARYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal

28-03-1970 (duapuluh delapan Maret seribu sembilanratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Kabupaten

Tangerang, Taman Adiyasa Blok B 11/14, Rt.004 Rw.006,

Kelurahan Cikasungka, Kecamatan Solear, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603316803700001, Warga

Negara Indonesia :

-Untuk sementara berada di Jakarta:

2.-Nyonya BUDIYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal

22-01-1976 (duapuluh dua Januari seribu sembilanratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Jakarta,

Kampung Salo Rt.008 Rw.004, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173086201760003 :

-kedua-duanyanya pegawai kantor Notaris ssebagai saksi-saksi yang saya, Notaris kenal.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penguadap dan para saksi, maka ditanda-

tanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan ---
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan dua tambahan dan satu coretan. --
tiada penggantian. -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI JAKARTA



BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076678.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BIOTECH FARMA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH sesuai salinan akta nomor 29 Tanggal 25 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BIOTECH FARMA tanggal 30 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019093031206471 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BIOTECH FARMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BIOTECH FARMA - dengan NPWP 022504815028000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 29 Tanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 September 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0182610.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 30 September
2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076678.AH.01.02.TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BIOTECH FARMA

1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 5.550.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham		Total
			Saham	Saham	
EDISAR GUNAWAN	DIREKTUR UTAMA	-	13.875	Rp. 1.387.500.000	
ALDISAR ARIASA	DIREKTUR	-	13.875	Rp. 1.387.500.000	
HERWIN TANUWIDJAJA	KOMISARIS	-	13.875	Rp. 1.387.500.000	
SUMANTI		-	13.875	Rp. 1.387.500.000	

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 September 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0182610.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 30 September 2019

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BOGOR


NIK

3271022711670006

Nama: EDISAR OLIVAWAN
Tempat/Tgl Lahir: BOGOR, 27-11-1997
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI
Agama: Islam
PITAN: JI. LOKATMALA NO48-50
Kecamatan: 006014
Kantor: BARANANGSIANG
KOTA BOGOR TERUN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA
Nomor Registrasi: WNI
Berkas: BELUM MELUP



KOTA BOGOR
12-44-2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP : 02.250.481.5-028.000
PT. BIOTECH FARMA
JL. TAMAH ABANG 8 NO 82
CIBENDE - GAMBIR
JAKARTA PUSAT - DKI JAKARTA
TGL TERDAFTAR : 30-07-2003



J. KH. Nasyim Ashari No.
8-12

JAKARTA 10130

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR
DUA

Telepon : 6343439-6343440

Fax : 021-6334255


SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-01075/WPJ.06/KP.0203/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : PT.BIOTECH FARMA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 02.250.481.5-028.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 46893 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM,
FARMASI DAN KEDOKTERAN |
| 4. Alamat | : JL TANAH ABANG II NO 82, CIDENG GAMBIR JAKARTA
PUSAT DKI JAKARTA - 10150 |
| 5. Merek/Akronim | : - |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : TUNGGAL |
| 8. Kewajiban Pajak | : <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhEM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 28 Mei 2013
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Zaini
NIP. 196003091981031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA

Jl. KH. Muzien Ashari No. 6-12
JAKARTA 10120

Telepon : 6343439-6343440
Faks : 021-6334255

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-01074/WPJ.06/KP.0203/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.BIOTECH FARMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.250.481.5-028.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM,
FARMASI DAN KEDOKTERAN
4. Alamat : JL.TANAH ABANG II NO 82, CIDENG, GAMBIR, JAKARTA
PUSAT, DKI JAKARTA
10150
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak :

[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 15	[X] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 19	[] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tua usaha kami.

Jakarta, 28 Mei 2013

A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



NIP. 196003091981031002



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : FK.01.01/VI/835-e/2019

TENTANG
SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan PT. BIOTECH FARMA, DKI Jakarta Nomor 097/BTF-Sk/V/19 tanggal 10 Mei 2019 tentang Permohonan Perubahan Penanggung Jawab Teknis dan Kelompok Produk dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 30 Juli 2019.
 2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 134/BAP/IPAK/2018 tanggal 4 Juni 2018.
 3. Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 314/B.51/31/-1.779.3/2018 tanggal 15 Agustus 2018.
 4. Hasil analisa terhadap Perubahan Penanggung Jawab Teknis dan Kelompok Produk PT. BIOTECH FARMA.
- MENIMBANG** :
- bahwa permohonan PT. BIOTECH FARMA, DKI Jakarta tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.
- MENGINGAT** :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

Kesatu

: Memberikan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan kepada:

Nama Perusahaan	: PT. BIOTECH FARMA
Nomor Induk Berusaha	: 9120201170685
NPWP	: 02.250.481.5-028.000
Alamat Perusahaan	: Jl. Tanah Abang II No. 82, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp. 021-3866404, Fax. 021-3511156
Nama Direktur / Pimpinan	: EDISAR GUNAWAN
Nama Penanggung Jawab Teknis	: SURYANA MENTARI FERNANDO (D.III-Teknik Elektromedik)



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



- Alamat Gudang : Jl. Tanah Abang II No. 82, Kel. Cideng,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Alamat Bengkel / Workshop : Jl. Tanah Abang II No. 82, Kel. Cideng,
Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Kedua : Jenis alat kesehatan yang didistribusikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Ketiga : Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.
- Keempat : Sertifikat Distribusi berlaku 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Kelima : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.Akes/IV/800/AK.2/2013 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. BIOTECH FARMA, DKI Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Agustus 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB) di Jakarta.



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H. R. Rasuna Sani Blok X-5 Kavling 4 - D Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201500 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52064838 Kotak Pos : 203



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : FK.01.01/VV/835-e/2019

TANGGAL : 1 Agustus 2019

DIIZINKAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN ALAT KESEHATAN

- Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
- Produk Diagnostik In Vitro

Dengan ketentuan bahwa alat kesehatan tersebut harus mendapatkan persetujuan izin edar sebelum diedarkan.



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan : PT BIOTECH FARMA
Nomor Induk Berusaha : 9120201170685
Alamat Perusahaan : Jl.Tanah Abang II No. 82
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM,
FARMASI DAN KEDOKTERAN
Kode KBLI : 46693
Barang / Jasa Dagangan Utama : Alat Kesehatan
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Tanah Abang II, No. 82
- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta

Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR 223/AC.3.1/31.71/-1.824.27/e/2018

NOMOR TDP 09.05.1.46.46839	BERLAKU S/D TANGGAL 30 OKTOBER 2023	PENDAFTARAN :
		PERPANJANGAN PEMBAHARUAN :

NAMA PERUSAHAAN : PT. BIOTECH FARMA	STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB/PENGURUS : EDISAR GUNAWAN	
ALAMAT : JL. TANAH ABANG II NO.82, RT. 010, RW. 02, CIDENG, GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA. KODE POS. 10150	
NPWP : 022504815028000	
NOHMOR TELEPON : 021-3511105	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEOKTERAN	KBLI : 46693

JAKARTA, 30 OKTOBER 2018
KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006



*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIDENG**

BURAT KETERANGAN
Nomor : 332/27.1BU.1/31.71.01.1002/-071.562/e/2016

**TENTANG
KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
s.n PT BIOTECH FARMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKASARI PUSPITA DEWI
Jabatan : Kepala Sekel Bataak PTSP Kelurahan CIDENG

berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 16 Desember 2016 dengan ini menerangkan

bahwa:
Name : EDISAR GUNAWAN
NIK : 3271022711670006
Passport :
Tempat / Tanggal Lahir : BOGOR / 27 November 1967
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. LOKATMALA NO. 48-50 Kel. BARANANGSIANG Kec. BOGOR TIMUR KOTA BOGOR Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT BIOTECH FARMA
NPWP Perusahaan : 022504815028000
Alamat Perusahaan : -- JL. TANAH ABANG II nO. 82, JAKARTA PUSAT RT/RW. 009/003 Kel. CIDENG Kec. GAMBIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Status Kepemilikan Bangunan : Sewa
Jumlah Karyawan : 20 (Dua Puluh) Orang
Nama Notaris : MARTHA TIURMA IDA HUTAPEA, SH
Nomor & Tgl Akta : 7 & 25 Juli 2003
Nomor & Tgl SK Pengesahan Akta Perubahan : C-20676 HT.01.01.TH.2003 & 02 September 2003
Nama Notaris : RITA RIANA HUTAPEA, SH
Nomor & Tgl Akta : 04 & 25 Mei 2016
Nomor & Tgl Pengesahan : AHU-0010533-AH.01.02.TAHUN 2016 & 03 Juni 2016
Status Kantor : Kantor Mandiri

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mesannya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 16 Desember 2021 *)

Jakarta, 16 Desember 2016

SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIDENG

Kepala Sekel
RIZKASARI PUSPITA DEWI
NIK 198110022010012030



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-29827793, Faksimile: 021-21281200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-903903/BNPB/HOKS/HK.10.01/04/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Sangat Penting
Hal : Pengecualian Ketentuan Tata Niaga Impor

22 April 2020

Yth. KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C
SOEKARNO-HATTA

Di Tempat

Sehubungan dengan impor barang untuk keperluan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) oleh **SOMETECH INDONESIA**, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Memberikan pengecualian ketentuan tata niaga impor kepada :

- a. Nama Importir : **SOMETECH INDONESIA**
- b. NPWP Importir : **032028003086000**
- c. Alamat Importir : **JL PANJANG AKR TOWER LT. 11 UNIT 11G , Blok : - , RT : 011 , RW : 010, KEBON JERUK, KEBON JERUK, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA**
- d. Pihak yang bisa dihubungi : **Muliana, Tel. 622122124034, email : mulianauliel@gmail.com**

2. Rincian jumlah dan jenis barang terlampir.

3. Izin tersebut diatas diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan Standar Operasional Prosedur Bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01/BNPB/2020 dan Nomor KEP-113/BC/2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama



Zahermann Muabezi

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB (sebagai laporan);
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Registrasi Obat, BPOM;
7. Direktur Fasilitas Kepabeanaan;
8. Direktur Teknis Kepabeanaan;
9. Direktur Impor, Kementerian Perdagangan

Rekomendasi ini diberikan dan ditandatangani secara elektronik, tidak diperlukan tanda tangan dan cap basah dalam bentuk hardcopy.

Lampiran

Nomor : B-903903/BNPB/HOKS/AHK.10.01/04/2020

Tanggal : 22 April 2020

Data Rincian Barang



- 1. Negara Asal : KOREA, REPUBLIC OF
- 2. Pelabuhan : Soekarno-Hatta Apt/Jakarta
- 3. Invoice / BL-AWB : SGT20-03-020B / JFC025186
- 4. Packing List : SGT20-03-020B
- 5. Nama dan jumlah barang :

No	Uraian		
1	SGTI-flex COVID-19 IgM/IgG		

Rekomendasi ini diberikan dan ditandatangani secara elektronik, tidak diperlukan tanda tangan dan cap basah dalam bentuk hardcopy.

No. 1 | Rapid Test Covid-19 in Korea



Rapid Test Covid-19

A kit for the qualitative test of COVID-19 anti-
by Immunochromatogr



Sensitivity



Specificity

SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG



S: 10 µL



B: 6 x 3

IN KOREA



Fast to Produce

ST

Daftar Rekomendasi RDT Antibodi COVID-19

Diperbaharui tanggal 15 April 2020

Grupus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Rekomendasi Merk RDT Antibodi COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia, diklasifikasikan sebagai berikut:

• **Rekomendasi:** Berdasarkan edaran WHO yang dipublikasikan pada 14 April 2020 terkait alat dan reagen untuk Diagnosis COVID-19 dan Sertifikasi oleh CE (Sertifikasi yang dikeluarkan Uni Eropa) yang mengatur peredaran produk di negara-negara Uni Eropa

• **Alternatif Rekomendasi:** Berdasarkan edaran WHO yang dipublikasikan pada 14 April 2020 terkait alat dan reagen untuk Diagnosis COVID-19 atau Sertifikasi oleh CE (Sertifikasi yang dikeluarkan Uni Eropa) yang mengatur peredaran produk di negara-negara Uni Eropa

Rekomendasi RDT Antibodi untuk COVID-19

1. 2019-nCoV Ab Test (Colloidal Gold) (IgM/IgG Whole Blood/Serum/Plasma Combo) - Innovita Biological Technology Co. Ltd
2. 2019-nCoV IgG/IgM Antibody Detection Kit - Biolidics Ltd
3. 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test - Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd
4. Cellex qSARS-CoV-2 IgG/IgM Cassette Rapid Test - Cellex Inc.
5. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) - Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd
6. VivaDiag COVID-19 IgM/IgG Rapid Test - VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd

REKOMENDASI TERBARU

7. 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette - Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd
8. Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA) (manual, automated) - EUROIMMUN AG
9. Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) (manual, automated) - EUROIMMUN AG
10. COVID-19 IgM Antibody Rapid Test Kit - Heclin Scientific, Inc.
11. Diagnostic Kit for IgM Antibody to Corona Virus(nCoV-2019) (Colloidal Gold) - Zhuhai Livzon Diagnostics Inc
12. LYHER Novel Coronavirus(2019-nCoV) IgM/IgG Antibody Combo Test Kit (Colloidal Gold) - Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd
13. MAGLUMI 2019-nCoV IgG (CLIA) - Snibe Co., Ltd (Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd)
14. MAGLUMI 2019-nCoV IgM (CLIA) - Snibe Co., Ltd (Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd)
15. Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibodies Detection Kit - Zhejiang Gene Science Co., Ltd

Alternatif Rekomendasi RDT Antibodi untuk COVID-19

1. Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test - LABTEST DIAGNOSTICA S/A
2. CORONAVIRUS IgG/IgM (COVID-19) - EBRAM Produtos Laboratoriais
3. CORONAVIRUS RAPID TEST - DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
4. COVID-19 IgG/IgM - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
5. COVID-19 IgG/IgM ECO Test - Eco Diagnostica Ltd
6. COVID-19 IgG/IgM LF - ADVAGEN BIOTECH LTDA
7. DPP* COVID-19 IgM/IgG System - CHEMBIO DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA.
8. LUMIRATEK COVID-19 (IgG/IgM) - LUMIRADX Healthcare Ltd
9. Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibody Test Kit (colloidal gold method) - Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd
10. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antibody Test Kit (CLIA method) - Xiamen InnoDx Biotech Co., Ltd.

*Daftar rekomendasi ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Mohon ikuti rekomendasi terbaru demi keselamatan pasien



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona
COVID-19
Lindungi Diri
Lindungi Semua

Hal 1/4

Daftar Rekomendasi RDT Antibodi COVID-19

Diperbaharui tanggal 15 April 2020

Daftar Produk Persepsi dan Persepsi Produk

Alternatif Rekomendasi RDT Antibodi untuk COVID-19

11. Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM Antibody Test Kit (magnetic particle chemiluminescence method) - Bioscience (Chongqing) Biotech Co., Ltd.
12. One Step COVID-2019 Test - CELER BIOTECNOLOGIA S/A
13. STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo Test - SD BIOSENSOR, Inc.
14. TR DPP® COVID-19 IGM/IGG -Bio-Manguinhos - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

REKOMENDASI TERBARU

1. (COVID-19) IgM/IgG Antibody Fast Detection Kit (Colloidal Gold) - JinHuan Medical Instrument Co., Ltd
2. 2019 nCoV IgG/IgM Rapid Test - Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd.
3. 2019-nCoV IgG Antibody Determination Kit - Beijing Diagreat Biotechnologies Co., Ltd
4. 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette - BIOMAXIMA S.A.
5. 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Testing Kit - Anomalous Materials Pte Ltd
6. 2019-nCoV IgG/IgM Test - U2USystems (India) Pvt. Ltd
7. 2019-nCoV IgM Antibody Determination Kit - Beijing Diagreat Biotechnologies Co., Ltd
8. 2019-nCoV LgG/LgM Rapid Test Device - Hangzhou Really Tech Co., Ltd
9. Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette - AccuBioTech Co. Ltd
10. Anti-COVID-19 virus IgM/IgG rapid test kit (Colloidal gold assay) - Tianjin MNCHIP Technologies Co., Ltd
11. Anti-COVID-19 virus IgM/IgG rapid test kit (Colloidal gold assay) - Tianjin MNCHIP Technologies Co., Ltd.
12. BIOCREDIT COVID-19 IgG+IgM Duo - RapiGEN Inc.
13. Bioeasy 2019-nCoV Total Ab GICA Rapid Test - Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd
14. Coronavirus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Test Kit (Colloidal Gold) - RayBiotech
15. Coronavirus disease (COVID-19) Antibody Test (Colloidal Gold) - Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd
16. Coronavirus disease (COVID-19) Antibody Test (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) - Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd
17. Coronavirus disease (COVID-19) Antibody Test (Up-converting Phosphor Technology) - Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd
18. COVIDCONF.CE - ELISA COVID 19 IgG Confirmatory - DIA.PRO Diagnostic Bioprobes Srl
19. COVID19G.CE - ELISA COVID 19 IgG - DIA PRO Diagnostic BioProbes Srl
20. COVID19M.CE - ELISA COVID 19 IgM - DIA PRO Diagnostic BioProbes Srl
21. COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Test Kit - Anhui Deep Blue Medical Technology Co., Ltd
22. COVID-19 Antibody (IgG/IgM) Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) - Beijing Abace Biology Co., Ltd
23. COVID-19 ELISA IgG - Vircell S.L.
24. COVID-19 IgG Antibody Test Kit (ELISA) - Beijing Abace Biology Co., Ltd
25. COVID-19 IgG Lateral Flow Assay - Tianjin Era Biology Technology Co., Ltd
26. Covid-19 IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit - Wuhan UNScience Biotechnology Co., Ltd
27. COVID-19 IgG/IgM Combo Rapid Test Device - Liming Bio-Products Co., Ltd
28. COVID-19 IgG/IgM Combo Rapid Test Device - Liming Bio-Products Co., Ltd
29. COVID-19 IgG/IgM Detection Kit (Colloidal Gold) - Hunan Lituo Biotechnology Co., Ltd
30. COVID-19 IgG/IgM Duo (automated) - NanoEnTek
31. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test (colloidal gold-based) - Spring Healthcare Services AG

*Daftar rekomendasi ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Mohon ikuti rekomendasi terbaru demi keselamatan pasien



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona
COVID-19

Penyakit Infeksi
Meningkatkan Gejala

Hal 2/4

Daftar Rekomendasi RDT Antibodi COVID-19

Diperbaharui tanggal 15 April 2020

Daftar Produk dan Pemasokan Peningkatan COVID-19

Alternatif Rekomendasi RDT Antibodi untuk COVID-19

32. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette - Syrona Limited
33. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) - Genitech NSAN Pharmaceutical Pvt. Ltd
34. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device - Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd
35. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit (Colloidal Gold) - Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd
36. COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P) - Shenzhen Zhenrui Biotech Co., Ltd
37. COVID-19 IgM Antibody Test Kit (ELISA) - Beijing Abace Biology Co., Ltd
38. COVID-19 IgM Lateral Flow Assay - Tianjin Era Biology Technology Co., Ltd
39. COVID-19 IgM/IgG Ab Test - Core Technology Co., Ltd
40. COVID-19 IgM/IgG Lateral Flow Assay - Tianjin Era Biology Technology Co., Ltd
41. COVID-19 IgM/IgG Rapid Test Cassette - MedicalSystem Biotechnology Co., Ltd
42. COVID-19 IgM/IgG Rapid Test Kit - Ring Biotechnology Co., Ltd
43. COVID-19 IgM/IgG test kit (Colloidal Gold) - AmonMed Biotechnology Co., Ltd
44. COVID-19 IgM/IgG test kit (Rare Earth Nano Fluorescence Immunochromatography) - AmonMed Biotechnology Co., Ltd
45. COVID-19 IgM-IgG Dual Antibody Rapid Test - BioMedomics, Inc.
46. COVID-19 IgG, EIA-6146 - DRG International, Inc.
47. COVID-19 IgM, EIA-6147 - DRG International, Inc.
48. COVID-19/Influenza A virus/Influenza B virus IgM combo test kit (Rare Earth Nano Fluorescence Immunochromatography) - AmonMed Biotechnology Co., Ltd
49. Diagnostic Kit (Colloidal Gold) for IgG/IgM Antibody to SARS-CoV-2 - Xiamen Wiz Biotech Co. Ltd
50. Edinburgh Genetics COVID-19 Colloidal Gold Immunoassay Testing Kit, IgG/IgM Combined - Edinburgh Genetics Limited
51. EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit - Epitope Diagnostics, Inc.
52. EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit - Epitope Diagnostics, Inc.
53. COVID-19 ELISA IgM+IgA - Vicell S.L.
54. GenBody COVID-19 IgM/IgG - GenBody, Inc.
55. Human Anti-SARS-CoV-2 (Covid-19) IgG/IgM Rapid Test - KRISHGEN BioSystems
56. Humasis COVID-19 IgG/IgM Test - Humasis
57. iFlash-SARS-CoV-2 IgG - Shenzhen Yhlo Biotech Co. Ltd
58. iFlash-SARS-CoV-2 IgM - Shenzhen Yhlo Biotech Co. Ltd
59. Kewel COVID-19 IgG ELISA Test Kit - Beijing Kewel Clinical Diagnostic Reagent Inc.
60. Kewel COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit (Colloidal Gold) - Beijing Kewel Clinical Diagnostic Reagent Inc.
61. Kewel COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit (Fluorescence) - Beijing Kewel Clinical Diagnostic Reagent Inc.
62. Kewel COVID-19 IgM ELISA Test Kit - Beijing Kewel Clinical Diagnostic Reagent Inc.
63. MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM - MP Biomedicals
64. NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test (243003N-25, 243002N-20, 243001N-10) - nal von minden GmbH
65. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antibody (IgM / IgG) Test (Colloidal Gold) - Shanghai Outdo Biotech Co., Ltd
66. Novel coronavirus (SARS-CoV-2) IgG/IgM Antibody Combined Test Kits - Yuno Diagnostics Co., Ltd
67. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Antibody Assay Kit (Colloidal Gold Method) - Shenzhen Tailored Medical Ltd

*Daftar rekomendasi ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Mohon ikuti rekomendasi terbaru demi keselamatan pasien



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona
COVID-19
Penyakit Infeksi Pernapasan

Hal 3/4

Daftar Rekomendasi RDT Antibodi COVID-19

Diperbaharui tanggal 15 April 2020

Untuk Tindakan Pencegahan Penanganan COVID-19

Alternatif Rekomendasi RDT Antibodi untuk COVID-19.

68. Novel Coronavirus IgG antibody test kit (colloidal gold method) - Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd
69. Novel Coronavirus IgM antibody test kit (colloidal gold method) - Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd
70. One Step Test for Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM/IgG Antibody (Colloidal Gold) - Getein Biotech, Inc.
71. OZO Diamond - OZO SARS-CoV-2 IgM + IgG Method - Gensure Biotech, Inc.
72. OZO Gold - OZO SARS-CoV-2 IgG Method - Gensure Biotech, Inc.
73. OZO Silver - OZO SARS-CoV-2 IgM Method - Gensure Biotech, Inc.
74. PCL COVID19 IgG/IgM Rapid Gold - PCL Inc.
75. PerfectPOC Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Rapid Test Kit - Jiangsu Bioperfectus Technologies Co. Ltd
76. PRIMA COVID-19 IgG/IgM Rapid Test (For Professional Use) - PRIMA Lab S.A.
77. QuickProfile™ 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test Card - LumiQuick Diagnostics Inc.
78. Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test Card - Xiamen Boson Biotech Co. Ltd
79. Rapid SARS-CoV-2 Antibody (IgM/IgG) - InTec Products, Inc.
80. Rapid SARS-CoV-2 Antibody Test - InTec Products, Inc.
81. SARS-CoV-2 Antibody Detection Kit (Colloidal Gold Immunochromatographic assay) - PerGrande BioTech Development Co., Ltd
82. SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) - Changsha Sinocare Inc.
83. SARS-CoV-2 IgG - Taizhou ZECEN Biotech Co., Ltd
84. SARS-CoV-2 IgG Ab Rapid Test - Sure Bio-Tech (USA) Co., Ltd
85. SARS-CoV-2 IgG ELISA Kit - Pishtaz Teb
86. SARS-CoV-2 IgG/IgM Kit (manual) - Goldsite Diagnostics Inc.
87. SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Qualitative Test Kit - Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd
88. SARS-CoV-2 IgM - Taizhou ZECEN Biotech Co., Ltd
89. SARS-CoV-2 IgM & IgG Quantum Dot Immunoassay - Mokobio Biotechnology R&D Center
90. SARS-CoV-2 IgM Ab Rapid Test - Sure Bio-Tech (USA) Co., Ltd
91. SARS-CoV-2 IgM ELISA Kit - Pishtaz Teb
92. SARS-CoV-2 IgM/IgG Ab Rapid Test - Sure Bio-Tech (USA) Co., Ltd
93. SARS-CoV-2 IgM/IgG antibody test kit (Colloidal Gold Method) - BIOHIT HealthCare (Hefei) Co., Ltd
94. SARS-CoV-2(COVID19)IgM/IgG Antibody Fast Detection Kit - LOMINA AG
95. SGTi-flex COVID-19 IgG (RDT) - Sugentech, Inc.
96. SGTi-flex COVID-19 IgM (RDT) - Sugentech, Inc.
97. SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG (RDT) - Sugentech, Inc.
98. 2019-nCoV IgM Antibody Diagnostic Kit (Colloidal gold) - Shanghai Chemtron Biotech Co. Ltd
99. STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo Test - SD BIOSENSOR, Inc.
100. Tell Me Fast Novel Coronavirus (COVID-19) IgG/IgM Ab Test - Biocan Diagnostics Inc.
101. Tigsun COVID-19 Combo IgM/IgG Rapid Test (Lateral Flow Method) - Beijing Tigsun Diagnostics Co. Ltd
102. Willi Fox Covid-19 IgM/ IgG rapid test - Willi Fox GmbH

*Daftar rekomendasi ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Mohon ikuti rekomendasi terbaru demi keselamatan pasien

